

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Akuntansi

###### 2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Akuntansi jika dilihat dari asal kata akuntansi yaitu berasal dari *Accountancy* atau *Accounting* ataupun *Constituency* yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Akuntansi yang memiliki arti sebuah aktivitas ataupun proses dalam mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat, mengolah serta menyajikan data yang berhubungan dengan keuangan dan juga transaksi agar mudah dipahami dalam mengambil keputusan yang tepat

Pengertian akuntansi menurut Rudianto (2012:16) yang menyebutkan bahwa :

“Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasi, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas dan transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan”.

Pengertian akuntansi menurut *American Accounting Association* (AAA) dalam Waluyo (2012:30) adalah sebagai berikut :

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pengguna informasi tersebut”.

Menurut Gina Gania, menyatakan bahwa akuntansi adalah :

“Akuntansi (*accounting*) merupakan suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang akan mempengaruhi aktivitas bisnis”.

### **2.1.1.2 Fungsi Akuntansi**

Ilmu akuntansi haruslah dikuasai oleh setiap pemegang perusahaan, mulai dari pengertian, fungsi dan tujuan akuntansi. Dengan berbekal pemahaman tentang pengertian akuntansi, fungsi hingga tujuannya, maka pemegang sebuah perusahaan dapat memperoleh beragam informasi dengan mudah. Adapun fungsi akuntansi menurut Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini (2014:3) yaitu:

1. Menghitung hasil usaha yang dicapai oleh perusahaan kemudian menilai apakah pimpinan perusahaan telah melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah dibebankan oleh para pemilik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
2. Membantu mengamankan dan mengawasi semua hak dan kewajiban perusahaan khususnya dari segi keuangan.

### **2.1.1.3 Tujuan Akuntansi**

Akuntansi memiliki berbagai tujuan menurut Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini (2014:3) yaitu “menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan usaha kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak di dalam perusahaan maupun pihak di luar perusahaan”.

#### 2.1.1.4 Jenis Akuntansi

Didalam ilmu akuntansi telah berkembang bidang-bidang khusus dimana perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta peraturan pemerintah. Adapun bidang-bidang akuntansi yang telah mengalami perkembangan menurut Abubakar Arif dan Wibowo (2005:6-7), jenis-jenis akuntansi terbagi menjadi 9 (sembilan) bagian yaitu :

1. Akuntansi Keuangan (*Financial or General Accounting*)  
Menyangkut pencatatan transaksi-transaksi suatu perusahaan dan penyusunan laporan berkala di mana laporan tersebut dapat memberikan informasi yang berguna bagi manajemen, para pemilik, dan kreditor.
2. Pemeriksaan Akuntansi (*Auditing*)  
Merupakan satu bidang yang menyangkut pemeriksaan laporan-laporan keuangan melalui catatan akuntansi secara bebas yaitu laporan keuangan tersebut diperiksa mengenai kejujuran dan kebenarannya.
3. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)  
Merupakan bidang akuntansi yang menggunakan baik data historis maupun data-data taksiran dalam membantu manajemen untuk merencanakan operasi-operasi di masa yang akan datang.
4. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)  
Mencakup penyusunan laporan-laporan pajak dan pertimbangan tentang konsekuensi-konsekuensi dari transaksi-transaksi perusahaan yang akan terjadi.
5. Akuntansi Penganggaran (*Budgetary Accounting*)  
Merupakan bidang akuntansi yang merencanakan operasi-operasi keuangan (anggaran) untuk suatu periode dan memberikan perbandingan antara operasi-operasi yang sebenarnya dengan operasi yang direncanakan.
6. Akuntansi untuk Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*)  
Merupakan bidang yang mengkhususkan diri dari pencatatan transaksi-transaksi perusahaan yang tidak mencari laba seperti organisasi keagamaan dan yayasan-yayasan sosial.
7. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)  
Merupakan bidang yang menekankan penentuan dan pemakaian biaya serta pengendalian biaya tersebut yang pada umumnya terdapat dalam perusahaan industri.

8. Sistem Akuntansi (*System Accounting*)

Meliputi semua teknik, metode dan prosedur untuk mencatat dan mengolah data akuntansi dalam rangka memperoleh pengendalian internal yang baik, di mana pengendalian internal merupakan suatu sistem pengendalian yang diperoleh dengan adanya struktur organisasi yang memungkinkan adanya pembagian tugas dan sumber daya manusia yang cakap dan praktek-praktek yang sehat.

9. Akuntansi Sosial (*Social Accounting*)

Merupakan bidang yang terbaru dalam akuntansi dan yang paing sulit untuk diterangkan secara singkat, karena menyangkut dana-dana kesejahteraan masyarakat.

Menurut PPA FEB UI (2015:39), mengemukakan bahwa:

“Salah satu bidang akuntansi yakni akuntansi perpajakan. akuntansi perpajakan ialah bidang akuntansi yang diperlukan untuk menghitung besar dan kecilnya jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh para wajib pajak. Sederhananya adalah akuntansi perpajakan memiliki tugas untuk menangani, mencatat dan mengalkulasi kemudian menganalisa dan menetapkan strategi pajak yang harus diambil untuk sebuah perusahaan, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan sedikit tanpa melanggar aturan perpajakan. Laporan akuntansi pajak disusun dan disajikan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan pemerintah, tetapi tetap menggunakan prinsip-prinsip akuntansi”.

Menurut Waluyo (2012:31), akuntansi perpajakan adalah :

“Akuntansi perpajakan adalah sesuatu seni mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan, serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban pajak dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/ atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak”.

## 2.1.2 Pajak

### 2.1.2.1 Definisi Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundangan-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum dan merupakan pungutan wajib

yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Definisi pajak menurut Pasal 1 ayat 1 undang-undang Nomor 16 tahun 2009 perubahan keempat atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi pajak adalah

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Di samping itu terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak menurut Para ahli dalam bidang perpajakan mendefinisikan pajak secara berbeda beda. Namun pada dasarnya berbagai definisi tersebut mempunyai arti dan tujuan yang sama. Di bawah ini pengertian pajak dari beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pengertian pajak menurut Waluyo (2010:2), adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1), pengertian pajak adalah :

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut pengertian pajak menurut Diana Sari (2013:35), antara lain :

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Menurut Diana Sari (2013:35) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Dari definisi tersebut menurut Waluyo (2010:3) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan untuk keperluan negara.
2. Terdapat iuran masyarakat kepada negara yang berarti bahwa pajak tersebut dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.
4. Pajak yang dilakukan negara diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang berhubung dengan tugas negara dan pembangunan negara, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

### **2.1.2.2 Fungsi Pajak**

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin mengkehendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan pengertian dan ciri-ciri pajak yang telah disebutkan.

Menurut Diana Sari (2013:37) pajak memiliki 2 (dua) fungsi utama, di antaranya :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*)

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintahan yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terus diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) misalnya : mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditunjukan kepada masalah tertentu. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan fungsi ini bisa positif dan negatif. Pelaksanaan fungsi pajak yang positif maksudnya jika suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat oleh pemerintah di pandang sebagai sesuatu yang positif, oleh karena itu didorong oleh pemerintah dengan memberikan dorongan berupa insentif pajak (*tax incentive*) yang dilakukan dengan cara pemberian fasilitas perpajakan. Sementara itu, pelaksanaan fungsi mengatur yang bersifat negatif dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan yang menjuruskan kehidupan masyarakat ke arah tujuan tertentu. Hal itu dapat dilakukan dengan membuat peraturan di bidang perpajakan yang menghambat dan memberatkan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan yang ingin diberantas oleh pemerintah.

Selain dua fungsi diatas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu :

1. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

2. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 3. Fungsi Demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

#### 2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Negara Indonesia terdapat berbagai jenis sistem pemungutan pajak, yang mana sebelumnya menggunakan *official statement system* dan saat ini menggunakan *self assessment system*. *Self assessment system* mengarahkan wajib pajak untuk bersifat mandiri dan mengetahui cara menghitung, melapor, dan membayarkan pajaknya. Adapun sistem pemungutan pajak menurut beberapa ahli:

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak dapat dibedakan sebagai berikut :

#### 1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

#### 2. *Self Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah).

#### 2.1.2.4 Penggolongan Pajak

Menurut Diana Sari (2013:43) pajak dapat dikelompokkan ke dalam golongan sebagai berikut :

1. Menurut sifatnya
  - a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya dengan subjek pajak atau yang dikenakan pajak dari besarnya dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. Dimulai dengan menetapkan orangnya, baru kemudian dicari syarat-syarat objektifnya.
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan pajak, yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Besarnya tidak ditentukan oleh keadaan wajib pajak. Dimulai dengan objeknya, seperti keadaan, peristiwa, perbuatan, baru kemudian dicari orangnya yang harus membayar pajaknya, yaitu subjeknya.  
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut pembebanannya
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut oleh pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala (periodik).  
Contoh : PPh, PBB.
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut kalau ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak bergerak, pembuatan akte, dan lain-lain dan pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak.  
Contoh : PPN, dan PPnBM, Bea Materai.
3. Menurut kewenangannya
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dan pembangunan (APBN).  
Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM, PBB, Bea Materai

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).  
Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor.

### 2.1.3 Perbedaan *Auditing* dengan Akuntansi

Perbedaan *auditing* dengan akuntansi seperti dikemukakan oleh Sukrisno Agoes (2004:7) sebagai berikut

Perbedaan *auditing* dengan akuntansi adalah sebagai berikut :

1. *Auditing* mempunyai sifat analitis, karena akuntan publik memulai pemeriksaannya dari angka-angka dalam laporan keuangan, lalu dicocokkan dengan neraca saldo (*trial balance*), buku besar (*general ledger*), buku harian (*special journals*), bukti-bukti pembukuan (*documents*), dan sub buku besar (*sub ledger*),  
Sedangkan akuntansi mempunyai sifat konstruktif, karena disusun mulai dari bukti-bukti pembukuan, buku harian, buku besar dan sub buku besar, neraca saldo sampai menjadi laporan keuangan.
2. Akuntansi dilakukan oleh pegawai perusahaan (bagian akuntansi) dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan sedangkan *auditing* dilakukan oleh Akuntan Publik (khususnya *financial audit*) dengan berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik, Aturan Etika IAI Kompartemen Akuntan Publik dan Standar Pengendalian Mutu.

### 2.1.4 Pemeriksaan

#### 2.1.4.1 Definisi Pemeriksaan

Audit adalah hal yang tidak asing dalam dunia akuntansi. Hal ini karena audit merupakan salah satu ilmu dasar dari akuntansi yang hampir selalu dibutuhkan dilapangan. Untuk pengertian dari audit sendiri, ada beberapa pengertian yang bisa dijadikan acuan untuk memahaminya beserta jenis-jenis audit itu sendiri. Dalam sebuah perusahaan, audit adalah hal yang harus selalu dilakukan karena audit menyangkut masalah harta serta alur keuangan yang dimiliki perusahaan tersebut. Dengan audit, segala alur keuangan akan dengan

mudah terbaca dan jika ada hal yang rancu, dengan audit, hal itu akan segera diketahui.

Dalam pelaksanaannya, audit atau pengecekan dilakukan oleh seorang auditor atau petugas audit. Namun untuk proses audit, biasanya perusahaan menggunakan jasa auditor yang berkompeten, tidak memihak serta objektif dan berasal dari luar perusahaan. Untuk pengertiannya sendiri, audit memiliki banyak pengertian dari para ahli. Dan berikut adalah beberapa pernyataan tersebut:

Adapun pengertian pemeriksaan menurut para ahli :

1. Pemeriksaan menurut Sukrisno Agoes (2012:4) yaitu :

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

2. Menurut Konrath (2002:5) mendefinisikan pemeriksaan sebagai :

“Suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan untuk mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

3. Pemeriksaan Menurut Mulyadi (2002:40) :

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengvaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

4. Menurut Arens et al (2012 : 24) definisi pemeriksaan adalah

sebagai berikut :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

#### 2.1.4.2 Tujuan Pemeriksaan

Menurut Abdul Halim (2008:135) tujuan pemeriksaan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan spesifik :

“Tujuan umum audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini, auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup, auditor perlu mengidentifikasi dan menyusun sejumlah audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan. Tujuan spesifik adalah: Ditentukan berdasarkan asersi-aseri yang dibuat oleh manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan meliputi asersi-aseri manajemen baik yang bersifat eksplisit maupun implisit. Asersi-aseri dapat diklasifikasikan sebagai berikut” :

1. Keberadaan atau Kejadian (*existence or occurrence*)  
Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang suatu perusahaan benar-benar ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang tercatat benar-benar terjadi selama periode tertentu. Misalnya manajemen membuat asersi bahwa persediaan produk jadi yang tercantum dalam neraca adalah tersedia untuk dijual, dan penjualan dalam laporan laba rugi menunjukkan pertukaran barang atau jasa dengan kas atau aktiva bentuk lain (misalnya piutang) dengan pelanggan.
2. Kelengkapan (*completeness*)  
Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun (*rekening*) yang semestinya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan. Contohnya manajemen membuat asersi bahwa seluruh pembelian barang dan jasa dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan, dan manajemen membuat asersi bahwa utang usaha di neraca telah mencakup semua kewajiban perusahaan kepada pemasok.
3. Hak dan Kewajiban (*right and obligation*)  
Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan dua hal, yaitu

1. apakah aktiva yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar merupakan hak perusahaan pada tanggal tertentu, dan
2. apakah utang yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Contohnya manajemen membuat asersi bahwa jumlah sewa guna usaha yang dikapitalisasi di neraca mencerminkan nilai perolehan hak perusahaan atas kekayaan yang disewa-guna-usahakan, dan utang sewa guna usaha yang bersangkutan mencerminkan suatu kewajiban perusahaan.
4. Penilaian atau Pengalokasian (*valuation or allocation*)  
Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, utang, pendapatan, dan biaya sudah dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Misalnya manajemen membuat asersi bahwa aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya dan perolehan semacam itu secara sistematis dialokasikan ke dalam periode-periode akuntansi semestinya, dan manajemen membuat asersi bahwa piutang usaha yang tercantum di neraca dinyatakan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
5. Penyajian dan Pengungkapan (*presentation and disclosure*)  
Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu dalam laporan keuangan sudah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya. Contohnya manajemen membuat asersi bahwa kewajiban-kewajiban yang diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang di neraca tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun, dan manajemen membuat asersi bahwa jumlah yang disajikan sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi diklasifikasikan dan diungkapkan semestinya.
6. Ketetapan Administrasi (*clerical accuracy*)  
Merupakan suatu keadaan berjalannya kegiatan klerikal secara tepat sesuai sistem yang telah ditentukan. Semua pihak yang terkait akan didorong untuk lebih cermat dan seksama dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan pelaksanaan system akuntansi bila mereka mengetahui bahwa auditing dilaksanakan secara berkesinambungan.

#### **2.1.4.3 Standar Pemeriksaan**

Untuk mencapai tujuan di dalam auditing, auditor harus berpedoman pada standar pemeriksaan, yang merupakan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan akuntan. Standar pemeriksaan berbeda dengan prosedur pemeriksaan akuntan.

Standar pemeriksaan merupakan hal yang berkenaan dengan mutu pekerjaan akuntan, sedangkan prosedur pemeriksaan adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan pemeriksaan. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disajikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik Nomor 12 (2011:001) adalah sebagai berikut:

1. Standar Umum
  - a) Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan yang cukup sebagai auditor.
  - b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
  - c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerja Lapangan
  - a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
  - b) Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang dilakukan.
  - c) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan yang diaudit.
3. Standar pelaporan
  - a) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  - b) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidakkonsistenan di dalam penerapan prinsip akuntansi dalam menyusun laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
  - c) Mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
  - d) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.

Dengan adanya standar yang telah ditetapkan, diharapkan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan para auditor harus dapat memenuhi standar-standar yang berlaku umum di Indonesia. Sehingga hasil pemeriksaannya dapat

memberikan keyakinan yang penuh oleh para pengguna jasa auditor baik pihak internal maupun eksternal.

#### 2.1.4.4 Jenis Pemeriksaan

Dalam pelaksanaannya, audit dibagi menjadi beberapa jenis menurut Sukrisno Agoes (2012:11):

1. Manajemen Audit (*Operational Audit*)  
Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengertian efisien disini adalah, dengan biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau berhasil/dapat bermanfaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ekonomis adalah dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal atau dilaksanakan secara hemat.
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)  
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan oleh KAP maupun bagian internal audit.
3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)  
Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (*audit finding*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (*recommendations*).

#### 4. *Computer Audit*

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP)* sistem.

### 2.1.4.5 Pemeriksaan Ditinjau Berdasarkan Pengelompokan

Audit yang ditinjau berdasarkan auditor atau kelompok pelaksana audit ini terbagi menjadi tiga macam menurut Sukrisno Agoes (2004) adalah:

#### a. Auditor Eksternal

Auditor eksternal adalah auditor yang bekerja untuk kantor/lembaga akuntan publik yang merupakan pihak ke-3 dimana status mereka berada di luar lembaga atau perusahaan yang mereka audit. Auditor eksternal bekerja secara obyektif dan bersifat independent.

#### b. Auditor Internal

Auditor internal adalah auditor yang bekerja untuk perusahaan dimana mereka bekerja. Mereka bertugas untuk mengawasi asset atau *Saveguard of Asset* dan mengawasi aktifitas sehari-hari operasional perusahaan mereka.

#### c. Auditor Pajak

Di Indonesia, auditor pajak biasanya dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak atau DJP yang tugasnya adalah melakukan ketaatan wajib pajak sesuai undang-undang yang berlaku.

#### d. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang memiliki tugas untuk menilai kewajaran sebuah informasi laporan keuangan instansi pemerintahan terhadap pelaksanaan program dan juga penggunaan aset yang dimiliki pemerintah.

### 2.1.5 Pemeriksaan Pajak

#### 2.1.5.1 Definisi Pemeriksaan Pajak

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan :

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Wirawan B. Ilyas (2015:32)

adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Erly Suandy (2014:203) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

“Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan *self assesment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang berpegang teguh pada undang-undang.

#### **2.1.5.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan
2. Tujuan Lain.

#### **2.1.5.3 Jenis Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan dapat dilakukan melalui dua jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan, yang meliputi :

1. Pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak, atau
2. Pemeriksaan kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

#### **2.1.5.4 Kriteria Pemeriksaan Pajak**

Terdapat dua kriteria menurut Wirawan B. Ilyas (2015:34) yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu pemeriksaan rutin dan pemeriksaan

khusus. Selain itu terdapat satu lagi kriteria pemeriksaan yaitu pemeriksaan tujuan lain.

#### 1. Pemeriksaan rutin

Pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Adapun pemeriksaan rutin meliputi:

- a. Wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar restitusi (SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi) sebagaimana dimaksud dalam :
  1. Pasal 17B undang-undang KUP, atau
  2. Pasal 17C undang-undang KUP tetapi memilih untuk tidak dilakukan pengembalian dengan SKPPKP dan meminta untuk direstitusikan atau tidak dapat diberikan pengembalian dengan SKPPKP.
- b. Wajib pajak menyampaikan SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar restitusi (SPT Masa PPN lebih bayar restitusi) sebagaimana dimaksud dalam :
  1. Pasal 17B undang-undang KUP, atau
  2. Pasal 17C undang-undang KUP tetapi memilih untuk dilakukan pengembalian melalui prosedur biasa, atau tidak dapat diberikan pengembalian SKPPKP.
- c. Wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 undang-undang KUP.
- d. Wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 undang-undang KUP.
- e. Wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D undang-undang KUP.
- f. Wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi.
- g. Wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau wajib pajak orang pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, dan
- h. Wajib pajak melakukan :
  1. Perubahan tahun buku.
  2. Perubahan metode pembukuan; dan/atau

### 3. Penilaian kembali aktiva tetap.

#### 2. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Adapun ketentuan terkait dengan pemeriksaan khusus adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak berdasarkan analisis risiko.
- b. Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kriteria pemeriksaan rutin dapat dilakukan pemeriksaan khusus.
- c. Analisa risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan wajib pajak yang mengindikasikan potensi penerimaan pajak.
- d. Analisa risiko dibuat dengan mendasarkan pada profil wajib pajak dan/atau data internal lainnya serta memanfaatkan data eksternal baik secara manual maupun berdasarkan kriteria seleksi berbasis risiko secara komputerisasi.
- e. Pemeriksaan khusus dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
- f. Pemeriksaan khusus dilakukan dengan alasan :
  1. Persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
  2. Instruksi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
  3. Instruksi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

#### 3. Pemeriksaan untuk Tujuan lain.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi.
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi.
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri keuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi.
- d. Wajib pajak mengajukan keberatan.
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto.
- f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.

- g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil.
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan dan/atau
- k. Memenuhi permintaan informasi dari Negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

#### **2.1.5.5 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak**

Ruang lingkup pemeriksaan menurut Wirawan B. Ilyas dan Pandu

Wicaksono (2015:37) merupakan “cakupan objek pemeriksaan yang meliputi :

- 1. Jenis pajak.
- 2. Periode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan cakupan jenis pajak meliputi :

- 1. Satu jenis pajak
- 2. Beberapa jenis pajak.
- 3. Seluruh jenis pajak.

Adapun ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan cakupan periode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak meliputi :

- 1. Satu masa pajak.
- 2. Beberapa masa pajak.
- 3. Bagian tahun pajak.
- 4. Tahun pajak, baik dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan”.

#### **2.1.5.6 Kewajiban Pemeriksa Pajak**

Kewajiban pemeriksa pajak dalam Pasal (11) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan yaitu :

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib:

- a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka

- Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
  - c. Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
  - d. Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
    - 1) alasan dan tujuan Pemeriksaan;
    - 2) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
    - 3) hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a; dan
    - 4) kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;
  - e. Menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
  - f. Menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;
  - g. Memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
  - h. Menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
  - i. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
  - j. Mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
  - k. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

#### **2.1.5.7 Kewajiban Wajib Pajak Saat Pemeriksaan Pajak**

Kewajiban wajib pajak saat pemeriksaan pajak dalam Pasal (13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan yaitu :

- a. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2;
- b. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- e. Menerima SPHP;
- f. Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a; dan
- h. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

#### **2.1.5.8 Jangka Waktu Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

Jangka waktu pemeriksaan pajak dalam Pasal (15) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan yaitu :

1. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan yang meliputi:
  - a. jangka waktu pengujian; dan
  - b. jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan.

2. Apabila Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
3. Apabila Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
4. Apabila Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 1 (satu) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
5. Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 2 (dua) bulan, yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
6. Apabila Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Jangka waktu perpanjangan pemeriksaan pajak dalam Pasal (17) Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan yaitu :

1. Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a tidak dapat diperpanjang.
2. Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
  - b. Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga;
  - c. Ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis pajak; dan/atau
  - d. Berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

#### **2.1.5.9 Standar Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

Dalam rangka menjaga kualitas hasil pemeriksaan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan. Standar pemeriksaan menurut Wirawan B. Ilyas dan Pandu Wicaksno (2015:39) meliputi :

1. Standar Umum Pemeriksaan.  
Standar umum pemeriksaan meliputi :
  - 1) Merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak.
  - 2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang memenuhi syarat sebagai berikut :
    - a) Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.
    - b) Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama.

- c) Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara.
  - d) Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 3) Dalam hal diperlukan, pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan.
- Standar pelaksanaan pemeriksaan meliputi :
- 1) Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak, menyusun rencana pemeriksaan, dan menyusun program pemeriksaan, serta mendapat pengawasan seksama.
  - 2) Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan yang telah disusun.
  - 3) Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - 4) Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim.
  - 5) Tim pemeriksa pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli dibidang teknologi informasi, dan pengacara.
  - 6) Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain.
  - 7) Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak.
  - 8) Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan diluar jam kerja.
  - 9) Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dengan ketentuan :
    - a) KKP wajib disusun oleh pemeriksa pajak dan berfungsi sebagai :
      - 1) Bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pemeriksaan.
      - 2) Bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak mengenai temuan hasil pemeriksaan.

- 3) Dasar pembuatan laporan hasil pemeriksaan.
  - 4) Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib pajak.
  - 5) Referensi untuk pemeriksaan berikutnya.
- b) Kertas kerja pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai :
- 1) Prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan.
  - 2) Data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh.
  - 3) Pengujian yang telah dilakukan.
  - 4) Simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan.
3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan.
- 1) Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan.
  - 2) Laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.
  - 3) Laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya memuat :
    - a) Penugasan pemeriksaan.
    - b) Identitas wajib pajak.
    - c) Pembukuan atau pencatatan wajib pajak.
    - d) Pemenuhan kewajiban perpajakan.
    - e) Data atau informasi yang tersedia.
    - f) Buku dan dokumen yang dipinjam.
    - g) Materi yang diperiksa.
    - h) Uraian hasil pemeriksaan.
    - i) Ikhtisar hasil pemeriksaan.
    - j) Penghitungan pajak terutang.
    - k) Simpulan dan usulan pemeriksa pajak.

#### **2.1.5.10 Tata Cara Pemeriksaan Pajak**

Terdapat prosedur pemeriksaan pajak menurut Wirawan B. Ilyas dan Pandu Wicaksno (2015:49) meliputi sebagai berikut :

1. Penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor.
2. Pertemuan dengan wajib pajak.
3. Peminjaman dokumen.
4. Penolakan pemeriksaan.
5. Pengujian oleh pemeriksa pajak.
6. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
7. Pembahasan hasil akhir pemeriksaan.
8. Pembahasan dengan tim *quality assurance* pemeriksaan.
9. Penandatanganan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
10. Penyelesaian pemeriksaan.
11. Pengembalian dokumen.
12. Pembatalan hasil pemeriksaan.
13. Pemeriksaan ulang.
14. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

## **2.1.6 Definisi *Self Assessment System***

### **2.1.6.1 Pengertian *Self Assessment System***

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan. Sejak saat itu Indonesia menganut sistem perpajakan self assessment, khususnya terhadap pemungutan Pajak Penghasilan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:101) *Self Assessment System* adalah sebagai berikut:

“*Self Assesment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

Menurut Djuanda dan Lubis (2006:107) *self assessment system* adalah sebagai berikut:

”Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak”.

Menurut Judisseno selanjutnya dikutip (2006:112) menjelaskan bahwa :

“*Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang diberlakukan untuk memberikan kepercayaan sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran, kejujuran, dan peran masyarakat dalam menunjang keberhasilan perpajakannya”.

Menurut Waluyo (2011:17) mendefinisikan *Self Assessment System* adalah sebagai berikut :

“Pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.

Adapun pengertian *Self Assessment System* menurut Mardiasmo (2013:7) adalah sebagai berikut :

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”.

Dari beberapa definisi tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan dalam perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya sesuai dengan hak dan kewajiban di bidang perpajakannya.

Sistem pemungutan self assessment, baru dikenalkan pada saat terjadinya reformasi perpajakan yaitu sejak tanggal 1 januari 1984 sebagai pengganti sistem official assessment yang berlaku sebelumnya.

#### **2.1.6.2 Ciri *Self Assessment System***

Adapun ciri-ciri *Self Assessment System* menurut Rahayu (2013:101) adalah sebagai berikut :

- a) Wajib Pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- b) Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
- c) Pemerintah dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

#### **2.1.6.3 Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assesment System***

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:103) mengatakan bahwa Wajib Pajak memiliki kewajiban – kewajiban yang harus dijalankan dalam *Self Assessment System*, dimana kewajibannya diantaranya adalah:

1. Mendaftarkan diri  
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (Media elektronik on- line) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung Pajak Oleh Wajib Pajak  
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment).
3. Membayar Pajak oleh Wajib Pajak

- 1) Membayar Pajak
  - a. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
  - b. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain tersebut berupa; pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
  - c. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
  - d. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.
- 2) Pelaksanaan Pembayaran Pajak  
Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-payment).
- 3) Pemotongan dan Pemungutan  
Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.
4. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak  
Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

#### **2.1.6.4 Hambatan Pelaksanaan *Self Assessment System***

Menurut Waluyo (2006:56) hambatan terhadap pelaksanaan *self assessment system* yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif :

1. Perlawanan pasif
  - a. Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
  - b. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,

- c. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat,
  - d. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif
- a. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :
  - b. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang,
  - c. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

#### **2.1.6.5 Prasyarat *Self Assessment System***

Suandy (2002:95) mengatakan bahwa dalam rangka melaksanakan *self assessment system* diperlukan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan ini yaitu :

1. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness*)  
Kesadaran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.
2. Kejujuran Wajib Pajak  
Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini karena fiskus memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
3. Kemauan membayar pajak (*Tax Mindedness*)  
*Tax Mindedness* artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya seperti mengalokasikan dana untuk pajak, menyiapkan kelengkapan dokumen yang diperlukan dan konsultasi.
4. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*)  
Kedisiplinan Wajib Pajak artinya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## **2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.1.7.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak menurut Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 adalah “tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara”.

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) menyatakan bahwa:

”Kepatuhan Wajib Pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”.

Kepatuhan pajak menurut Rahman (2010:32) adalah “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Berdasarkan pengertian diatas kepatuhan perpajakan dapat disimpulkan

bahwa suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan jujur dan benar sesuai peraturan perpajakannya dan melaporkannya tepat waktu.

### **2.1.7.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

### **2.1.7.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:139), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan,
4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

Kemudian merujuk kepada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.”

#### **2.1.7.4 Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)**

##### **A. Teori Utilitas Ekspetasi (*Expected Utility Theory*).**

Allingham dan Sandmo (1972) dalam Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis. (2012:100) yang mengembangkan lebih lanjut teori kepatuhan pajak. Allingham dan Sadmo (1972) merupakan peneliti yang menguji variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dapat diprediksi sebagai suatu alat untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hasil Penelitiannya telah banyak digunakan oleh para peneliti sebagai acuan di dalam menguji kepatuhan pajak.

Menurutnya individu diasumsikan memiliki *endowment* pendapatan yang tetap dan harus melaporkan pendapatannya ke pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkannya. Selanjutnya dijelaskan mengenai *Declared Income*, yaitu tingkat pendapatan wajib pajak yang sedia untuk dilaporkan pada tingkat tarif pajak. Pendapatan yang tidak dilaporkan tidak dikenai pajak, tetapi sebagai konsekuensinya individu akan dimungkinkan untuk diaudit dengan denda/sanksi sebesar yang harus dibayar untuk setiap pendapatan yang tidak dikenakan pajak. Individu akan akan memilih untuk memaksimalkan utilitas yang diharapkannya dari tindak *evasion* nya.

Teori sandmo mengasumsikan sedemikian tingginya tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi. Perilaku wajib pajak didasarkan pada keinginan memaksimalkan utility yang diharapkan. Teori ini berkeyakinan tidak ada individu bersedia membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Secara mendasar diyakini bahwa penghindaran pajak tergantung dan berbanding terbalik pada kemungkinan terkena sanksi dan ukuran sanksi yang dikenakan.

Bagian penghasilan yang diselundupkan menurun sejalan dengan semakin tingginya denda dan sanksi. Sementara pengaruh besarnya pendapatan dan tarif pajak masih samar-samar. Oleh karena itu individu akan selalu menentang untuk membayar pajak dengan benar (*risk aversion*). Dengan demikian teori ini semata-mata meletakkan kepatuhan pajak pada pundak wajib pajak, sementara perilaku aparat pajak (fiskus) diabaikan sama sekali. Dalam prakteknya perilaku kepatuhan wajib pajak berbanding lurus dengan bagaimana fiskus memberlakukan mereka.

## B. Teori Rasionalitas

Salah satu pertimbangan kepatuhan pajak didasarkan pada pertimbangan ekonomi atas manfaat-biaya yang diekspektasi. Teori rasional berasumsi bahwa setiap manusia pada dasarnya rasional dengan selalu mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam melakukan setiap tindakan.

Alfard Marshall (1842-1924), menyatakan bahwa “manusia selalu cenderung memaksimalkan rasionalitasnya, selalu cenderung menghitung nilai sesuatu (*utility*) yang hendak dipertukarkan. Perilaku manusia dituntun oleh rasionalitas instrumental yang terkait dengan kepentingan pribadi (*self-interest*) dan ditarik oleh prospek imbalan. Tindakan rasional terkait dengan hasil. Rasionalitas mengatakan, jika kita ingin mencapai Y, lakukanlah X. pada dasarnya rasionalitas bersyarat dan berorientasi masa depan. Dalam kaitan dengan kepatuhan pajak, rasionalitas yang merupakan landasan dalam teori ekonomi dalam menghasilkan keputusan apakah menaati aturan perpajakannya”.

### 2.1.7.5 Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, Tomkins (2001:754) dalam Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis.

(2012:89) mengemukakan bahwa “faktor sosial memiliki tingkat tertinggi sebagai penentu *tax payer non compliance*. Beberapa studi menunjukkan adanya faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak”.

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development),

(2004) mengemukakan faktor-faktor perilaku seperti:

1. Perbedaan individu  
Faktor-faktor individu mempengaruhi perilaku termasuk jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, moral, industri, kepribadian, lingkungan dan beban resiko.
2. Perasaan ketidakadilan  
Wajib Pajak merasakan sistem yang tidak jujur atau berpengalaman dilakukan tidak jujur cenderung kurang patuh.
3. Persepsi risiko rendah  
Jika Wajib Pajak punya kesempatan untuk tidak patuh, maka ia akan ambil risiko untuk tidak patuh.
4. Pengambilan risiko  
Sementara masyarakat ada yang berpandangan bahwa menghindar pajak adalah permainan untuk dilaksanakan dan berhasil.

Selain itu kasus penggelapan pajak salah satunya korupsi di Indonesia, membuat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap system perpajakan di Indonesia. Dengan adanya kasus korupsi, maka timbullah pemikiran Wajib Pajak, beban pajak yang dibayarkan juga tidak akan masuk ke kas Negara, tidak heran Negara banyak berhutang, dan rakyat dirugikan karena pajak yang dibayarkan tidak dapat digunakan melainkan dikorupsi, dan sisanya untuk membayar hutang Negara.

### 2.1.7.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak menurut undang-undang perpajakan dalam Erly Suandy (2014 : 119) adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus  
Hak ini merupakan konsekuensi logis dari sistem self assessment yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajaknya sendiri. Untuk dapat melaksanakan sistem tersebut tentu hak dimaksud merupakan prioritas dari seluruh hak Wajib Pajak yang ada.
2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT)  
Wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, dengan syarat belum melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dan fiskus belum melakukan tindakan pemeriksaan.
3. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT  
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT ke Dirjen Pajak dengan menyampaikan alasan-alasan secara tertulis sebelum tanggal jatuh tempo.
4. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak  
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak kepada Dirjen Pajak secara tertulis disertai alasan- alasannya. Penundaan ini tidak menghilangkan sanksi bunga.
5. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak  
Wajib Pajak yang mempunyai kelebihan pembayaran pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atau restitusi. Setelah melalui proses pemeriksaan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
6. Hak mengajukan keberatan dan banding  
Wajib Pajak yang merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana WP terdaftar. Jika Wajib Pajak tidak puas dengan keputusan keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.”

Kewajiban Wajib Pajak menurut undang-undang perpajakan dalam Erly Suandy (2014 : 119) adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri  
Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan  
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak  
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan  
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak  
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak  
Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan meyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip withholding system.
7. Kewajiban membuat faktur pajak  
Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur pajak yang dibuat merupakan bukti adanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP.”

### 2.1.7.7 Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Perpajakan

Adapun pentingnya kepatuhan perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) disebutkan bahwa:

“Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara pajak akan berkurang.”

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara
2. Pelayanan pada Wajib Pajak
3. Penegakan hukum perpajakan
4. Pemeriksaan pajak
5. Tarif pajak.

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal.

Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2013 :143) adalah sebagai berikut:

1. “Pemberian batas waktu penebitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN”

### 2.1.8 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis juga mengambil referensi dari beberapa peneliti terdahulu sebagai gambaran untuk memperoleh proses penelitian. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak dan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

X<sub>1</sub> = Pemeriksaan Pajak

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Metode Penelitian
1.	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Sumedang) (Jurnal Repository widyatama 2015)	Pemeriksaan pajak sudah baik, kepatuhan wajib pajak sudah baik dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang dapat dilihat dari $t_{hitung}=5,163$ lebih besar dari $t$ tabel, yang berarti $H_0$ ditolak, $H_a$ diterima	X = Kepatuhan wajib pajak badan Y = Kewajiban perpajakan	X = pemeriksaan	Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian <i>explanatory</i> dan teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah non probability sampling.

2.	<p>Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak</p> <p>(Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 6, No 1 (2015))</p>	<p>Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak dilakukan uji t. Berdasarkan hasil uji t, didapatkan bahwasannya pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Malang.</p>	Y= Penerimaan Pajak	X= Pemeriksaan Pajak	<p>Penelitian ini dirancang dengan menggunakan explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah sebesar 37. Sampel pada penelitian ini menggunakan sampel jenuh dimana semua populasi yang ada digunakan sebagai sampel yaitu 37 Pemeriksa Pajak pada KPP Madya Kota Malang. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil</p>
3.	<p>Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.</p> <p>Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 8, No 1 (2016)</p>	<p>1. Variabel Inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berada di KPP Pratama Malang Utara.</p> <p>2. Variabel Inflasi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berada di KPP Pratama Malang Utara.</p> <p>3. Variabel Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berada di KPP Pratama Malang Utara.</p> <p>4. Variabel Jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berada di KPP Pratama Malang Utara.</p>	<p>X= Inflasi, Jumlah Wajib Pajak</p> <p>Y= Penerimaan Pajak Penghasilan</p>	X= Pemeriksaan Pajak	<p>Jenis penelitian menggunakan penelitian eksplanatori. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh. Maka sampel yang diperoleh sejumlah 50 buah data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, dan uji hipotesis berupa uji F, uji t serta koefisien determinasi.</p>

$X_2 = \text{Self Assessment System}$

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Metode Penelitian
1.	<p>Efektivitas Pelaksanaan Self Assessment System dan Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak</p> <p>(Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM) 2012 Vol 1, No 3 (2012) )</p>	<p>1. Efektifitas pelaksanaan <i>self assessment system</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan pajak. Hal tersebut terlihat pada tabel t (<math>2.571 &gt; 1.984</math>) artinya efektifitas pelaksanaan <i>self assessment system</i> berpengaruh dikarenakan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.</p> <p>2. Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan pajak. Hal ini dikarenakan modernisasi administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepercayaan serta kepatuhan wajib pajak dengan pelayanan prima, pengawasan intensif dengan tujuan <i>Good Corporate Governance</i> sehingga dengan begitu masyarakat lebih nyaman dan dapat meningkatkan efektifitas penerimaan pajak itu sendiri.</p> <p>3. Efektifitas pelaksanaan <i>self assessment system</i> dan modernisasi administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai f hitung <math>14.889 &gt;</math></p>	<p>X= Modernisasi Administrasi Pajak</p> <p>Y= Kualitas Pelayanan Pajak</p>	<p>X = <i>Self Assessment System</i></p>	<p>Metode penelitian menggunakan teknik sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner pada wajib pajak. Teknik analisis dapat menggunakan analisis linear berganda : uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisa data, pengujian hipotesis.</p>

		<p>dari tabel f 3.976, hal ini menunjukkan bahwa variabel efektifitas pelaksanaan <i>self assessment system</i> dan modernisasi administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pajak.</p>			
2.	<p>Pengaruh <i>self assessment system</i> terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai</p> <p>(Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 7, No 1 (2015))</p>	<p>1. PKP terdaftar, SPT Masa PPN dan SSP PPN secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.</p> <p>2. PKP Terdaftar, SPT Masa PPN, SSP PPN terhadap penerimaan PPN secara parsial yaitu:</p> <p>a. PKP terdaftar berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan PPN.</p> <p>b. SPT Masa PPN berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan PPN.</p> <p>c. SSP PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.</p>		<p>Y= Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai</p>	<p>Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>explanatory research</i>. Analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Sampel penelitian ini adalah data tahun 2011-2014 yang diambil secara <i>purposive sampling</i></p>
3.	<p>Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.</p> <p>(Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 8, No 1 (2016)).</p>	<p>Jumlah SSP, Jumlah SPT, Jumlah SKPKB dan SKPKBT dalam pengaruhnya terhadap penerimaan PPN secara parsial yaitu:</p> <p>a. Jumlah SSP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPh.</p> <p>b. Jumlah SPT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.</p> <p>c. Jumlah SKPKB dan SKPKBT tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh.</p>	<p>Y = Penerimaan Pajak Penghasilan</p>	<p>X = <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak.</p>	<p>Penelitian penjelasan melalui pendekatan Kuantitatif. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu metode statistik deskriptif dan metode statistik inferensial.</p>

**Y = Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Metode Penelitian
1.	<p>Analisis Pemahaman Wajib Pajak dan Iklan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Akuntabilitas Vol 7, No 3 (2014): Akuntabilitas page. 177-184</p>	<p>Bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini dibuktikan dari nilai <i>significant</i> yang bernilai lebih kecil dari 0,05 Iklan otoritas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini dibuktikan dari nilai <i>significant</i> yang bernilai lebih besar dari 0,05. Pemahaman wajib pajak dan iklan otoritas pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan bangunan (PBB). Hal ini dibuktikan dari nilai <i>significant</i> yang bernilai lebih kecil dari 0,05. Dari hasil uji secara simultan menghasilkan bahwa pemahaman Wajib Pajak dan iklan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Walaupun variabel iklan otoritas pajak secara parsial Tidak berpengaruh.</p>	<p>X = Pemahaman Wajib Pajak, Iklan Otoritas Pajak.</p>	<p>Y = Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Dalam penelitian ini digunakan dua variabel untuk mengukurnya yaitu tingkat pemahaman wajib pajak dan iklan otoritas pajak. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada wajib pajak yang telah membayar PBB di KPP Pratama Tangerang Timur.</p>
2.	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak</p>	<p>Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1. Pada pengujian secara parsial diperoleh hasil bahwa variabel kesadaran wajib pajak</p>	<p>X = Kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan</p>	<p>Y = Kinerja Penerimaan Pajak</p>	<p>Dengan cara menyebarkan kuesioner. Untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, digunakan analisis regresi linear</p>

3.	<p>InFestasi Vol 8, No 1 (2012): JUNI page. 81-96</p> <p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administratif dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajibannya.</p> <p>Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 8, No 1 (2016)</p>	<p>2. Pada pengujian secara simultan</p> <p>3. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dari variabel kesadaran wajib pajak</p> <p>Hasil analisis statistik yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi dan tingkat pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dalam meningkatkan variabel terikat yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak guna memenuhi kewajiban pajak penghasilan pasal 21.</p>	<p>X = Sosialisasi perpajakan, Sanksi administratif, dan tingkat pemahaman wajib pajak.</p>	<p>Y = Kepatuhan wajib pajak</p>	<p>berganda. Uji validitas dan reliabilitas data serta serangkaian uji asumsi klasik terlebih dahulu.</p> <p>Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>explanatory research</i>. Sampel yang digunakan adalah <i>simple random sampling</i> (sampel acak)..</p> <p>Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari lokasi atau obyek yang diteliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner</p>
----	--	---	---	--------------------------------------	---

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Sistem pemungutan pajak di Negara Indonesia saat ini menerapkan *self assesment system*. Sistem ini menuntut kesadaran wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang terkait penghasilan diterima selama terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia.

Sebagai salah satu mekanisme penegakan hukum atas *self assesment system*, Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) 9R, Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang

menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan sebuah mekanisme pengendalian atau kontrol dalam *self assessment system* untuk memastikan atau menjaga agar wajib pajak “bersedia” menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas dan lengkap.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu : Pemeriksaan pajak dan *Self Assessment System*, sedangkan variabel dependen sendiri mengenai kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hal tersebut penulis akan menjelaskan mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Teori yang menghubungkan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Selanjutnya menurut Siti Kurnia (2013:140) mengemukakan bahwa :

“Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak”.

Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Widi Widodo,dkk (2010:212-213) sebagai berikut :

“Pemeriksaan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak”.

Selanjutnya Waluyo (2012:373) sebagai berikut:

“Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat 1 undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Erly Suandy (2010:101) mengatakan bahwa :

“Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assement*. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan sistem *self assement system*, perlu diikuti dengan tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya kebijakan sasaran perpajakan. Sehubungan dengan hal itu maka para pemeriksa pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang, salah satunya adalah menerapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan, melalui upaya-upaya penegakan hukum sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak”.

Dalam teori John Hutagol (2007), mengemukakan teori penghubung pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yakni :

“Pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, dan penagihan pajak tidak dimaksudkan untuk menghukum wajib pajak tetapi dengan adanya

pemeriksaan pajak diharapkan hasil pemeriksaan pajak dapat memberikan deterrent effect bagi wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dengan demikian pemeriksaan diharapkan dapat menjelaskan wajib pajak yang patuh maupun yang tidak sehingga yang tidak menjadi patuh”.

Didukung pula dengan hasil penelitian dalam Jurnal Administrasi Bisnis Vol 2, No 2 (2013): Juni tentang Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pribadi Orang Pribadi menyatakan bahwa pada perhitungan analisis regresi linier berganda, dapat diketahui bahwa secara simultan (bersama-sama) semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan secara parsial (individu) masing masing variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dengan variabel pelayanan menjadi variabel yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi

### **2.2.2 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Terdapat beberapa teori penghubung *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak menurut beberapa ahli :

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:102) menyatakan bahwa:

“Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Karena dalam pelaksanaan *self assessment system* menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka system ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang seharusnya”.

Menurut Machfud Sidik (2010:137) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut”.

Pengaruh *Self assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak menurut Erly Suandy (2008:97), yaitu:

“Untuk menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak dibutuhkan pengawasan atas pelaksanaan sistem *self assessment*”.

Menurut John Hutagaol (2007:3) hubungan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak yakni :

“Penilaian yang penting untuk menjaga sistem *self assessment* adalah fungsi pengawasan terhadap Kepatuhan Pajak. Fungsi ini sangat menjadi sangat penting karena dalam *self assessment system* Wajib Pajak diberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam menghitung besarnya pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Idealnya, apabila fungsi ini berjalan efektif, maka jumlah pajak yang terutang, yang dilaporkan”.

Menurut Judisseno (2001:178) :

“Bahwa mekanisme penerapan *self assesment system* dapat didukung dengan diterapkannya kewajiban memiliki NPWP bagi setiap pelamar kerja tanpa memandang jenis pekerjaan yang dilakukan dan sepanjang pekerjaan tersebut adalah legal dan sah menurut hukum. Keadaan ini secara otomatis akan mendidik dan menumbuhkan kepedulian dan kesadaran pentingnya membayar pajak, secara otomatis pula penerimaan pajak dari sektor ini cenderung meningkat secara tajam”.

Adapun beberapa jurnal yang mendukung teori tersebut, penelitian yang dilakukan Yulianto (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Implementasi kebijakan *self assessment system* berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, dimana peningkatan efektivitas implementasi kebijakan *self assessment*


akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya mengoptimalkan organisasi, penafsiran dan aplikasi secara signifikan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Melalui penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* merupakan sistem perpajakan yang memiliki peran penting masyarakat (wajib pajak) di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan bahkan menjadi faktor penentu keberhasilan pengumpulan pajak. Jika sistem tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar, maka diyakini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena faktor utama dalam penentu keberhasilan *self assessment system* ini adalah terwujudnya kesadaran, kejujuran dari masyarakat khususnya para wajib pajak, untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tujuan tersebut hendaknya dapat tercapai dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan adanya kerja sama yang terjalin dengan baik antara fiskus dan wajib pajak, selain itu Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan, fungsi ini sangat penting karena dalam *self assessment system* Wajib Pajak diberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam menghitung besarnya pajak terutang yang menjadi kewajibannya, Karena dengan diberlakukannya *self assessment system* bisa saja wajib pajak tidak jujur dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Dengan sistem pajak itu juga wajib pajak bisa dengan leluasa untuk menghitung dan melakukan

kewajiban pajaknya tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku karena tingkat kesadaran dan perilaku wajib pajak masih rendah terhadap pembayaran pajak.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Pengertian Hipotesis menurut Sugiyono (2014:64) yaitu:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Di katakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris”.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya hubungan, umumnya diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) merupakan hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H<sub>2</sub> : *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H<sub>3</sub> : Pemeriksaan Pajak dan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak